

ORIENTASI PEMBERDAYAAN LKM BAPEMAS JATIM 2015 OLEH: Dr. OYONG LISA CMA

SKIM GERDU-TASKIN


APBD PROPINSI


PEMBERDAYAAN USAHA

PEMBERDAYAAN MANUSIA

PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN

APBD KABUPATEN





PEMBERDAYAAN USAHA:

- Bertujuan pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok miskin
- Harus dikelola secara lestari, sungguh-sungguh dan berkelanjutan
- Dengan demikian, dalam menjalankan usahanya, pengelola UPK harus pandai dan cermat dalam menseleksi serta memilih jenis usaha yang akan dibiayai maupun dikelola sendiri

DANA PEMBERDAYAAN USAHA

DANA
PEMBERDAYAAN
USAHA

USAHA SIMPAN PINJAM (Minimal 80%)

USAHA SEKTOR RIIL (Maksimal 20%)

PRINSIP PENGELOLAAN USP

- Dana Pemberdayaan Usaha diperlakukan/ dicatat sebagai modal awal UPK
- UPK memiliki kewenangan yang otonom dalam mengelola dana PU sesuai AD/ART
- Prosedur dan keputusan pemberian pinjaman didasarkan atas prinsip2 pemberian pinjaman yang sehat.
- Modal UPK digulirkan dg cara pemberian pinjaman kepada Pokmas UEP yang baru
- Pengawasan UPK dilakukan secara internal (Pemdes) dan eksternal (Pengelola Program Gerdu-Taskin)

SIRAI PINJAM





PENGEMBANGAN MODAL USAHA

Modal UPK bersumber dari dari Gerdu-Taskin

Sebagian besar UPK umumnya belum mampu mengembangkan modal sendiri







Jenis Simpanan yang dapat dikembangkan oleh UPK

- Simpanan Pokok
- Simpanan Wajib
- > Simpanan Sukarela

Simpanan Pinjaman



PENYALURAN DANA



- Penyaluran dana dalam istilah perbankan biasa disebut kredit.
 Sedangkan dalam UPK, kita sebut pembiayaan atau pinjaman
- Pengelolaan pinjaman secara tepat akan menjadi penunjang kelangsungan hidup UPK
- dana yang dimiliki oleh UPK, selayaknya disalurkan untuk keperluan yang produktif, yaitu dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar dan menghasilkan

TATA CARA PERMOHONAN PINJAMAN

- Pinjaman modal usaha hanya diberikan kepada Pokmas UEP, tidak kepada perorangan
- Permohonan pinjaman dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pinjaman (Form PP-02), dilampiri dengan :

Daftar Anggota Pokmas (Form PP-01)

Form. RUA (Form PP-03)

Form. RUB (Form PP-04)

Form. Pernyataan Tg. Renteng (Form PP-05)

Form Renc. Angsuran Pinjaman (Form PP-06)

Kopi KTP Anggota Pokmas





Analisa pinjaman diperlukan agar UPK memperoleh keyakinan bahwa pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan

Ada 2 aspek yang dianalisa, yaitu:

- Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif. Aspek yang dianalisa mencakup karakter dan komitmen peminjam.
- Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut analisa kuantitatif

Hal-hal Penting dalam Analisa Kuantitatif

- > Analisa laba rugi masa lalu (wawancara + data)
- > Hitung semua penerimaan di luar usaha.
- > Hitung semua biaya di luar kegiatan usaha, seperti kebutuhan keluarga, pendidikan dan lainnya.
- > Hitung pendapatan bersih.
- > Tentukan perbandingan antara angsuran dengan pendapatan bersih (rasio angsuran).
- Besarnya angsuran maksimal adalah 40% dari pendapatan bersihnya.
- Besarnya pinjaman yang dapat diberikan adalah:
 rasio angsuran x pendapatan bersih x jangka waktu



Perhitungan Kemampuan Bayar:

Laba Usaha per bulan : Rp. 300.000,-


Pendapatan lain di luar usaha

dari istri : Rp. 100.000,-

dari lainnya : <u>Rp. 50.000,-</u>

Jumlah Pendapatan : Rp. 450.000,-

Biaya Diluar Usaha:




- Biaya pendidikan
- Biaya lainnya
- Jumlah Biaya

50.000,-: Rp.

50.000,-: <u>Rp.</u>

: Rp. 300.000,-



Pendapatan Bersih

> Jumlah Pendapatan

: Rp. 450.000,-

Jumlah Biaya

: Rp. 300.000,-

> Pendapatan Bersih

: Rp. 150.000,-

Nilai Pinjaman yang Dapat Diberikan:



Rasio angsuran (maksimum 40%)
Dikalikan pendapatan bersih
Dikalikan jangka waktu
40% x Rp. 150.000 x 10 bulan
= Rp. 600.000,-

Besarnya Angsuran



- Besarnya pinjaman
- Bunga 2% tetap 10 bln
- Pokok + Bunga
- > Angsuran per bulan
- > Angsuran per minggu

Rp. 600.000,-

Rp. 120.000,-


Rp. 720.000,-

Rp. 72.000,-

Rp. 18.000,-

Jaminan Pinjaman

Jika dirasa perlu, UPK dapat meminta jaminan, terutama dalam kasus pinjaman yang jumlahnya cukup besar. Pada dasarnya, jaminan utama yang dipakai adalah barang yang dibiayai. UPK juga dapat meminta jaminan tambahan. Jenis dan nilai jaminan tambahan akan ditentukan oleh UPK pada saat menyetujui permohonan pinjaman, misalnya surat tanah, BPKB dan sebagainya.



Manajemen Pinjaman

- Sebelum Masa Pinjaman
 UPK perlu membuat persyaratan yang sederhana tetapi sekaligus mengikat kepada calon peminjam
- Selama Masa Pinjaman
 Waktu yang tepat bagi UPK untuk membina Pokmas
- Setelah Masa Pinjaman UPK mengadakan evaluasi secara menyeluruh kepada peminjam. Peminjam yang terbukti baik, bisa dikembangkan.

POLA PENGELOLAAN



DIKELOLA SENDIRI



- Administrasi dan pengelolaannya harus terpisah secara tegas dengan kegiatan simpan pinjam
- Usaha sektor riil ini menjadi unit usaha yang otonom dari UPK
 - UPK memiliki 2 pembukuan





• "yang menguntungkan".


 Bila dikelola sendiri, maka keputusan itu harus melalui Musdes

 Bila pola kemitraan, maka sebaiknya UPK menerapkan jaminan

 Pengelolaan usaha sektor riil harus profesional,

Pembagian jasa (bunga, SHU ataupun bagi hasil) harus jelas.

Harus ada pengawasan internal



PENGELOLAAN USAHA

- Pada tahap awal, sebaiknya pola yang dipilih adalah kemitraan. Bila terpaksa UPK menetapkan pola mengerjakan sendiri, perlu dipilih jenis usaha yang sudah familiar. Artinya, pengelola UPK sudah cukup mengenal dengan usaha yang dikelolanya, seperti bidang pertanian, peternakan, perdagangan atau usaha2 lain yang ada di desanya.
- Agar usaha sektor riil ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik, maka pengelolaan (manajemen) ditata sejak awal.

PENGELOLA

- Pengelola haruslah orang yang sudah terbiasa melakukan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, bila pola yang ditetapkan UPK adalah "dikelola sendiri", maka pilih salah satu pengelola yang memang sudah menekuni kegiatan usaha. Jika UPK memilih pola kemitraan. Pastikan bahwa pihak yang akan dijadikan mitra adalah orang yang dikenal baik
- UPK juga dapat mengangkat orang yang secara khusus diminta untuk mengelola usaha sektor riilnya.
- Ke depan, pengelola usaha sektor riil perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan cara diikutkan dalam berbagai pelatihan atau kursus singkat

JENIS USAMA

- Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pemilihan jenis usaha harus dilakukan dengan menerapkan analisa kelayakan usaha.
- Jenis usaha yang dipilih sebaiknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Jenis usaha tersebut merupakan usaha-usaha yang sudah ada di desa/kelurahan.
 - Jenis usaha tersebut berbasis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat desa/kelurahan, seperti misalnya pengadaan pupuk pertanian,dsb.
 - Jenis usaha yang dapat memfasilitasi produk-produk yang dihasilkan oleh Pokmas UEP, seperti di bidang kerajinan, industri rumah tangga dan sebagainya.
 - Jenis usaha lain, yang dinilai produktif

PENDAGAN JASANSANA

- Pembagian jasa usaha ini sesungguhnya merupakan bagian dari analisa kelayakan usaha. Untuk itu, pengelola UPK harus pandai menghitung, mana usaha-usaha yang sesungguhnya bernilai produktif dan mana usaha yang kurang produktif.
- Untuk usaha yang dikelola sendiri, pembagian jasa diberikan dalam bentuk SHU atau deviden di akhir tahun. Namun, pengelola UPK untuk sementara (terutama bila terlibat langsung dalam pengelolaan usaha) memperoleh insentif bulanan. Pembagian jasa pada pola kemitraan dapat diatur sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, untuk perdagangan bisa saja pembagian jasa berupa mingguan, atau bulanan. Untuk pertanian, mungkin musiman dan sebaginya. UPK perlu mencermati jenis-jenis usaha yang produktif dan dijamin kecil resikonya.
- Yang penting, untuk usaha riil ini (terutama yang berpola kemitraan) besarnya jasa harus lebih besar dibandingkan dengan kegiatan simpan pinjam yang biasa (yang untuk RTMB). Sebab dalam ini, pembiayaan diperlakukan secara komersial.

PERHITUNGAN SHU SEKTOR RIIL

PENJUALAN XXX HPP:

- PERSEDIAAN AWAL XXX

- PEMBELIAN XXX

- BARANG TERSEDIA XXX

- PERSED AKHIR XXX

- HARGA POKOK PENJUALAN XXX

LABA KOTOR XXX


BIAYA —BIAYA XXX

LABA BERSIH XXX

PERTANGGUNGJAWABAN USAHA

- Dana Gerdu-Taskin adalah merupakan aset milik desa/kelurahan yang harus dikelola secara berkelanjutan dan berkembang. Oleh sebab itu, pengelolaan usaha sektor riil, baik yang dikelola sendiri oleh UPK maupun yang dimitrakan dengan pihak lain harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen penting dalam pertanggungjawaban pengelolaan usaha tersebut adalah laporan keuangan.
- Berkenaan dengan itu, adalah hal yang WAJIB dilakukan oleh pengelola UPK untuk membuat PEMBUKUAN secara tertib dan teratur, karena pertanggungjawaban pengelolaan Usaha Sektor Riil adalah berdasarkan dari laporan keuangan yang dibuat. Pembukuan yang dibuat harus memenuhi kaidah yang berlaku dalam akuntansi. Oleh sebab itu, secara sederhana dan bertahap, pengelolaan Usaha Sektor Riil harus dapat membuat Laporan Keuangan yang ada kemudian disampaikan pada MUSYAWARAH DESA.

Pengembangan Kelembagaan UPK



SALAM

BARU KEMARIN BELI IKAN ASIN

UNTUK HADIAH KOK KURANG TEPAT

JANGAN MAIN2 DENGAN ORANG MISKIN

HIDUP NGGAK BERKAH DUNIA AKHERAT



Gitu aja Lholi